

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan di cantumkan beberapa penelitian terdahulu dari hasil penelitian oleh beberapa peneliti yang pernah menulis.

A. Weldima Yudit Tiwery (2018)

Penelitian yang dilakukan Weldima dengan judul “Larvul Ngabal dan Ain Ni Ain sebagai pemersatu kemajemukan dikepulauan kei Maluku Tenggara”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa data deskriptif. Tujuan peniltian ini adalah untuk mengetahui peranan hokum adat Larvul Ngabal dan falsafah Ain Ni Ain dalam mempersatukan kemajemukan di kepulauan Kei Maluku Tenggara, dan relevansinya bagi pembangunan perdamaian di Indonesia. Dalam penilitian ini kedua kearifan local tersebut dapat mempersatukan kemajemukan di kepulauan Kei yang telah menjadi dasar untuk hidup bersama.

Perbedaan pada penilitian Weldima dengan penilitian yang saya teliti ialah penilitian Weldima meneliti tentang dua kearifan local di kepulauan kei yaitu Larvul Ngabal dan Ain Ni Ain, dengan bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kedua kearifan local tersebut dalam mempersatukan kemajemukan serta relevansinya bagi pembagunan

Indonesia, berbeda dengan penelitian yang saya teliti yaitu penelitian saya lebih berfokus pada bagaimana peranan larvul ngabal dalam membentuk suatu keharmonisan pada masyarakat di kota Tual, serta bagaimana bentuk nilai-nilai larvul ngabal dalam kehidupan masyarakat.

B. Mahdi Mardani Difunubun (2019)

Penelitian yang dilakukan Mahdi dengan judul “*Budaya masyarakat Kei dalam adat Larvul Ngabal di desa Elaar Ngursoin Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Mauku Tenggara. (suatu tinjauan aqiah)*”. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan strategi pendekatan deskripsi analisis. Penelitian ini menjelaskan wujud pemahaman masyarakat Kei terhadap makna filosofis yang tertuang dalam pasal-pasal hukum Larvul Ngabal serta kebudayaan ini sudah ada sejak nenek moyang masyarakat Kei. Keberadaan Larvul Ngabal tidak menghilangkan keyakinan agama masyarakat Kei hingga saat ini. Ditinjau dari aqidah Islam, adat Larvul Ngabal mempunyai kedudukan sentral dalam pelaksanaan bentuk-bentuk perbuatan menurut hukum Islam, sehingga dapat di jelaskan menurut makna dalam Al-Qur’an dan penalaran Hadis.

Perbedaan penelitian Mahdi dengan penelitian yang saya teliti ialah penelitian Mahdi mencakup nilai agama yang berfokus pada bagaimana masyarakat Kei memahami makna yang tertuang dalam pasal-pasal larvul ngabal yang telah menjadi suatu pedoman yang telah diwariskan

sejak nenek moyang mereka dulu, meski demikian keyakinan mereka terhadap suatu agama tidak hilang, serta hukum larvul ngabal ini mempunyai kedudukan yang sentral dalam pelaksanaan bentuk-bentuk perbutana menurut hukum islam. Berbeda halnya dengan penelitian yang saya teliti, penitian saya tidak terlalu terfokuskan pada nilai agama tetapi lebih difokuskan pada nilai sosial yang dimana bentuk nilai-nilai larvul ngabal yang tertanam dalam kehidupan sosial masyarakat serta bagaimana peranan penting larvul ngabal dalam membentuk susatu masyarakat yang hidup dengan ketengan kedaiaman dan kesejahteraan.

C. Adi Suparlan (2015)

Penelitian yang dilakukan Adi denga judul “Harmonisasi dalam keberagaman suku atau etnik di kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara” dalam penitiannya terdapat perbedaan yakni pada tesis ini penulis memfokuskan penitiannya terhadap factor yang mendukung dan penghambat komunikasi antar budaya agama dan etnik yang terdapat di daerah tersebut, sedangkan tesis ini sendiri lebih kepada hubungan sosial yang dilihat dari harmonisasi dalam keberagaman suku atau etnik dikecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Karena Harmonisasi sosial yang berada di masyarakat masih sangat dijaga baik komukasi secara langsung maupun tidak langsung.

Perbedaan penitian Adi dengan penelitian yang saya teliti ialah, penitian yang dilakukan oleh Adi terfokuuskan pada factor pendukung dan penghambat konikasi antar agama, budaya dan etnik di daerah

tersebut walaupun, harmonisasi yang berada pada masyarakat tersebut masih dijaga baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan penelitian saya lebih berfokus pada suatu peran budaya yang menjadi salah satu pendukung untuk bagaimana suatu masyarakat yang memiliki perbedaan agama dapat hidup bersama, berkomunikasi, bersosialisasi, berbagi perbedaan dalam suatu keharmonisan masyarakat untuk hidup lebih baik.

B. Konsep Larvul Ngabal

1. Pengertian Larvul Ngabal

Pada dasarnya hukum Larvul Ngabal mempunyai dua hukum yang seragam yaitu Hukum Larvul dan Hukum Ngabal. Hukum Larvul lahir di Pulau Kei Kecil, ditandai dengan terbunuhnya seekor kerbau oleh putri Dit Sak Mas. Pada pertemuan Sembilan kelompok ursui (Sembilan kelompok) tersebut terbentuklah sebuah hukum yang dikenal sebagai hukum Larvul dalam bahasa kei “Lar” artinya darah dan “Vul” artinya merah. Sedangkan di pulau Kei Besar bertempat Ler Ohoilim telah dipotong seekor ikan paus dengan menggunakan Tombak dari Bali yang kemudian potongan tersebut dibagikan kepada kelompok Loor Lim (kelompok Lima), Peristiwa di Ler Ohoilim ini menandai berlakunya Hukum Ngabal, “nga” artinya tombak sedangkan “bal” adalah singkatan dari Bali. Maksudnya adalah hukum tombak dari Pulau Bali karena berlakunya ditandai dengan dibunuhnya ikan

paus dengan menggunakan sebuah tombak yang dibawa dari Pulau Bali oleh Jangra.⁴

2. Nilai-nilai Larvul Ngabal

Nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dalam budaya masyarakat Kei seperti Larvul Ngabal merupakan modal sosial dan budaya yang sangat berperan dalam integrasi sosial masyarakat Kei di Maluku Tenggara karena sudah menjadi sebuah budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi selama ratusan tahun. Kearifan lokal ini mengajarkan kebudayaan, perdamaian, kerukunan, gotong royong, cinta kasih, kesetaraan dan saling menghormati sesuai misi dan perannya. Selain itu, secara historis juga menunjukkan bahwa kearifan lokal yang berlaku dalam budaya masyarakat Kepulauan Maluku Tenggara mampu membangun solidaritas sosial yang melampaui batas agama, suku, ideologi bahasa, dan perbedaan golongan.⁵

Sebagai suatu ketentuan hukum yang diberlakukan di kepulauan Kei, maka hukum adat Larvul Ngabal terdiri atas tujuh (7) pasal yang bersumber dari hukum adat lokal;

- 1) **Hukum Nevnev** yakni mengatur tentang kehidupan manusia dan terdiri atas 4 pasal (pasal satu, dua, tiga, dan pasal empat)
- 2) **Hukum Hanilit** yakni mengatur tentang kesusilaan/moral dan

⁴ Pengadilan Negeri Tilamuta “*Larvul Ngabal 9hukum adat di kepulauan Kei*”, <https://pn-tilamuta.go.id> (diakses pada 2 september 2023)

⁵ Abubakar Kabakoran, “*Reproduksi sosial tradisi yelim dan nit niwang pada masyarakat kei kota tual*”, (Ambon: LP2M Iain Ambon:2017), hlm. 75.

terdiri atas 2 pasal (pasal lima dan enam)

- 3) Hukum *Hawearbalwirin* yakni mengatur tentang hak dan keadilan sosial yang terdiri atas 1 pasal yaitu (pasal 7)

Selain nilai-nilai hukum adat larvul ngabal yang mengandung perintah/ajaran/anjuran/ajakan kepada masyarakat Kei untuk menaati, menata moral hak dan keadilan baik tersirat maupun tersurat, maka terdapat juga larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan serta sesuai tingkat, pelanggarannya yang di sebut dengan "sasa sorvit" (tujuh lais/tingkat) kesalahan/larangan baik pada hukum *nevnev*, *hanilit*, dan *hawearbalwirin*".

Adapun pasal-pasal yang ada pada hukum adat larvul ngabal antara lain;

- Pasal 1 : Uud Entauk Etvunad (Kepala kita bertumpuk pada pundak kita).

Secara harfiah pasal ini berarti, kepala kita bertumpu atau bersatu pada tengkuk/pundak kita. Bagi orang kei memandang bahwa "kepala" sebagai bagian tubuh yang terpenting. Kepala adalah organ tubuh yang paling terpenting. Kepala adalah organ tubuh yang paling tinggi, olehnya itu harus memperhatikan, memikirkan, melihat, menjaga dan melindungi keselamatan anggota lain di tubuh manusia. Pada kepala terdapat mata, telinga, otak, hidung, mulut dan lidah, yang semuanya berfungsi untuk menghidupkan seluruh tubuh manusia. Dalam pandangan ini seakan-akan harus di akui kekuasaanya untuk melindungi seluruh tubuh manusia. Olehnya itu kepala dapat dimaknai dengan memiliki makna seperti ;

- a. Uud (kepala) melambangkan pimpinan atau penguasa dalam hal ini pencipta (tuhan), pengatur (manusia) dalam tataran penguasaanya.
 - b. Uud (kepala) pada manusia adalah bagian tubuh yang letaknya tertinggi di antara organ tubuh lainnya, yang kesemuanya mempunyai fungsi penting layaknya fungsi dan peran seseporang pimpinan yang memiliki kesempurnaan untuk memimpin.
 - c. Uud (kepala) terletak di punda artinya
 1. Terhadap sang pencipta (Tuhan-Duad Karatat) maka manusia wajib menyembah, melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
 2. Terhadap penguasa/kepala/pimpinan (Laai Kwaa Adat/Kubni/Agam) maka sebagai masyarakat harus mengikuti perintah.
 3. Terhadap orang tua (Duad Kabav) maka anak-anak wajib menghormati dan mematuhi segala perintah/anjurannya.
- Pasal 2 : *Lelad Ain Fo Mahiling* (Leher kita dihormati, diluhurkan).
- Lelad (leher) adalah bagian anggota tubuh yang penting dan strategi sehingga jika diganggu/dilukai pada manusia merasa tidak aman dalam hidupnya, dan jika leher itu putus maka manusia akan mati. Menurut orang Kei Lelad (leher) itu mulia dan harus dijaga/dilindungi, untu itu orang kei biasanya mengorbankan harta

demi kehidupan atau keselamatan (Leiwai) singkatnya bahwa jangan saling melukai/memotong apalagi membunuh karena kehidupan itu sangat mulia.

- Pasal 3 : *Ul Nit Envil Etumud* (Kulit dari tanah membungkus badan kita).

Maksudnya Ui Nit Etumud (kulit) dengan makna adalah bagian pelindung daging atau tubuh manusia. Sedangkan falsafah orang Kei tentang Ui Nit Etumud (kulit) adalah :

1. Sebagai selimut menutup/membungkus aib seseorang dari kesalahan yang diperbuat agar tidak tercemar nama baik, karena nama baik orang harus dijaga/dipelihara dan tidak boleh di nodai dengan fitnah.
2. Menebus kesalah orang berupa harta benda atau barang berharga lainnya agar bebas dari gangguan/fitnah.

- Pasal 4 : *Lar Namkot Ivud* (Darah membeku/berkumpul dalam perut).

Secara harfiah brarti darah, ivud berarti perut. Kata namkud secara harfiah berarti terkurung sehingga tinggal tenang, tetapi pada umumnya diterjemahkan dengan terkumpul. Olehnya itu di tubuh manusia tidak boleh dilukai sampai mengalirkan darah. Penumpahan darah berarti pembunuhan terhadap manusia untuk itu jangan bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain sehingga menimbulkan luka atau penumpahan darah apalagi sampai terjadi pembunuhan.

- Pasal 5 : *Reek fo kelmutun* (Perkawinan hendaklah pada tempatnya agar tetap suci dan murni).

Ungkapan ini memiliki dua arti, yakni, pertama, bahwa kamar tidur dari suami-isteri atau seorang perempuan tidak boleh dimasuki oleh orang lain yang tidak berhak. kedua, perempuan juga dilambangkan seperti tanda sasi (larangan) yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Artinya tidak boleh mengganggu seorang wanita dengan cara 'bersiul, mengedipkan mata, mencolek, dan bersuara keras kepadanya'

- Pasal 6 : *Moryain fo mahiling* (Tempat tidur orang yang sudah berumah tangga dan juga wanita bujang (gadis) adalah agung mulia).


Hal ini juga berkaitan dengan pasal 5. Bahwa orang lain tidak boleh menggunakan atau tidur di tempat tidur orang yang sudah menikah, termasuk tempat tidur seorang gadis. Kedua pasal ini (5 dan 6) dapat dilihat padanannya pada kitab Keluaran 20 ayat 14, "Jangan berzinah"; dan ayat 17 Jangan mengingini isterinya (sesamamu).

- Pasal 7 : *Hira ni fo ini, itdid fo itdid* (Milik orang tetap miliknya, milik kita tetap milik kita).

Maksudnya hak milik seseorang tidak boleh diganggu dan dikhianati. Jangan rakus terhadap sesuatu yang bukan hak milik sehingga menimbulkan kecurangan, ketidakadilan terhadap orang lain.

3. Sasa Sorvit

Sasa singkat sa berarti kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain rugi atau menderita, sedangkan “sor” artinya lapisan atau tingkatan dan “vit” artinya tujuh. Jadi sasa sorvit atau sasar sorvit adalah tujuh lapisan atau tingkat kesalahan atau pelanggaran. Sasa sorvit disusun menurut hukum dasar yakni hukum nevnev, hanilit dan hukum hawear balwirin dengan jenis pelanggaran terhadap hukum Larvul Ngabal :

- 
- a) Sasor vit hukum nevnev (pasal 1,2,3,4 hukum adat larvul ngabal);
 1. Muur na, subanvakla = mengmpat/menyumpah.
 2. Haum hebang = berniat/bencana jahat.
 3. Rasung smu, rudang dad = mencelakai, mengguna-gunai.
 4. Kev bangil = memukul.
 5. Tev ahai, sung tava t = melempar, menikam, menusuk.
 6. Vedan na, avat fo nga = membunuh, memotong-motong.
 7. Tivak, luduk fo vavain = menguburkan, menenggelamkan hidup-hidup.
 - b) Sasor vit hukum Hanilit (pasal 5 dan 6 hukum adat larvul ngabal);
 1. Sis af, kafik mitko = mendesis dan memanggil, bermain mata.
 2. Kis kafir, temar umur = mencubit, menyenggol dari depan maupun belakan
 3. In a lebak = merangkul, memeluk

4. Val ngutung tenan, siran baraan = menelanjangan, menyetubuhi
 5. Marvuan vo ivun = menghamilkan diluar nikah
 6. Manu'u marai = membawa lari wanita, mengganggu/merampas istri orang
 7. Nadit natal telvunan, nakbub in oho vehe wain = menghamili saudara kandung/ anak kandung sendiri.
- c) Sasor vit hukum hawear balwirin (pasal tujuh hukm adat larvul ngabal)
1. Varyatad sa = menginkan barang orang lain (rakus)
 2. Itkulik afa borbor = menyimpan barang curian
 3. Itbor = mencuri
 4. Taan rereang, daad afa weed = makan upah tapi tidak bekerja
 5. It liik ken umat rirafa, tana it weed = menemukan barang milik orang tapi tak di kembalikan
 6. Itlavur umat rir afa = merusak, menghancurkan barang orang lain
 7. It taha kuuk welmat = menahan, utang otrang/ tidak dilunasi

C. Konsep Harmonisasi sosial

1. Pengertian Harmonisasi sosial

Harmonisasi Sosial merupakan kecocokan, kesesuaian, keseimbangan, dan keadilan yang memberikan rasa aman serta kedamaian dan kesejahteraan kepada seluruh umat manusia. Secara luas bermakna adanya rasa persaudaraan dan kebersamaan antar umat beragama walaupun mereka

berbeda secara suku, agama, ras, dan golongan. Keharmonisan dapat juga bermakna suatu proses untuk menjadi sesuai atau cocok karena sebelumnya ada ketidakcocokan serta kemampuan dan kemauan untuk hidup berdampingan dan bersama dengan damai serta tenteram.

Langkah-langkah untuk mencapai keharmonisan seperti itu, memerlukan proses dan waktu serta dialog panjang untuk saling terbuka, menerima dan menghargai sesama umat beragama yang didasari atas rasa cinta-kasih. Sedangkan keharmonisan sosial umat beragama yaitu proses interaksi umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaranagama dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat.⁶ Umat beragama dan pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara keharmonisan umat beragama, di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan. Sebagai contoh yaitu dalam mendirikan rumah ibadah harus memperhatikan pertimbangan ormas keagamaan yang berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah. Pada pihak lain, penulis melihat berdasarkan literasi para pemikir sosiolog terdahulu Parson sendiri dipengaruhi oleh pemikiran para pemikir eropa kontinental yang pada abad ke-19 mempermasalahkan para pemikir ahli ekonomi klasik inggris.

⁶ Wayan Wirata, Harmonisasi Antar Umat Beragama Di Lombok, Pangkaja: Jurnal Agama Hindu.Vol 4 Nomor 21

Hormonisasi ialah upaya mencari keselarasan, dengan adanya upaya yang memungkinkan masyarakat menjalin hubungan secara harmonis akan memudahkan masyarakat menjalin kerja sama yang baik dalam lingkungan masyarakat yang memiliki berbagai perbedaan secara kultur, dalam perbedaan tersebut banyak hal yang dapat terjadi, sehingga perlunya saling menjaga atau mempererat hubungan individu satu dengan lainnya. Hubungan yang harmonis akan memberikan dampak yang baik dalam lingkungan masyarakat yang nantinya dapat dijadikan sebagai suatu modal kebersamaan terhadap generasi yang akan datang.

2. Hubungan Dalam Kehidupan Sosial

Hubungan Sosial Suatu hubungan yang menjadi bila dua orang saling mempengaruhi satu sama lain, bila yang satu saling bergantung pada yang lain. Sedangkan sosial dalam hal ini yang menyangkut hubungan sosial merupakan segala relasi manusia yang menggambarkan hubungan yang baik, yang terjadi di kecamatan bone-bone kabupaten luwu utara adapun teori sosial yakni, teori fungsional adalah pendekatan dalam ilmu-ilmu sosial yang berkepentingan menganalisis fungsi-fungsi institusi-institusi sosial

Perkembangan manusia dalam melakukan interaksi sosial antara individu dengan individu atau antara kelompok dengan kelompok hubungan sosial di bedakan menjadi dua berdasarkan statusnya diantaranya. Hubungan sosial adalah kegiatan yang di lakukan seseorang atau kelompok untuk saling berintraksi, dengan demikian, hubungan sosial membentuk hubungan timbal

balik antara individu antar kelompok. serta antara individu atau kelompok. Hubungan sosial dapat terbentuk karena individu dan kelompok untuk memenuhi kehidupan hidupnya.

D. Ciri-ciri Hubungan Sosial

Ciri-ciri hubungan sosial sebagai berikut.

- 1) Terdapat dua pihak atau lebih sebagai pelaku dalam interaksi sosial
- 2) Terdapat komunikasi
- 3) Terdapat tujuan yang ingin di capai
- 4) Terdapat dimensi waktu, meliputi masa lalu, masa kini dan masa mendatang Pada dasarnya manusia selalu berusaha menjalin hubungan sosial.

Sebagai contoh, manusia membentuk keluarga dan melakukan aktivitas bersama anggota keluarganya. Hubungan sosial yang terjalin dengan baik dalam keluarga dapat menciptakan keharmonisan sosial. Berikut ini beberapa diantaranya syarat hubungan sosial.

Kontak sosial merupakan aktivitas individu, atau kelompok dalam individu dalam bentuk syarat yang memiliki makna si pelaku dan si penerima. Kontak sosial dapat terbentuk melalui kontak fisik atau secara langsung. Perkembangan teknologi telah mempengaruhi kehidupan manusia. Kemajuan dalam bidang telekomunikasi menyebabkan hubungan sosial terjalin lebih luas. Kemajuan teknologi komunikasi memungkinkan manusia saling bertukaran informasi dengan cepat dan mudah.

Secara langsung hendaknya menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial. Komunikasi berperan penting dalam proses penyampaian pesan atau informasi. Dalam komunikasi terdapat komunikator dan komunikan. Hubungan sosial yang baik dapat terjalin dengan komunikasi yang baik pula, oleh karena itu hendaknya berkomunikasi dengan bahasa yang benar dan sopan.

Hubungan tertutup Yaitu hubungan sosial yang terjadi dalam satu golongan sosial tertentu. Misalnya golongan bangsawan bergaul dengan golongan bangsawan.

Hubungan terbuka Yaitu bentuk hubungan sosial yang di sebabkan oleh perbedaan status masyarakat bukan oleh kelompok sosial.

Manusia sebagai makhluk individu, sejak dilahirkan hingga akhir hayatnya memiliki kebebasan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun sekalipun oleh masyarakat, bahkan oleh negara. Secara individu manusia juga berkebebasan untuk menentukan keputusan dalam melakukan tindakan “penyesuaian diri” terhadap individu yang lain pada berbagai hubungan yang terjadi di dalam masyarakat, karena penyesuaian diri dilakukan dengan segala kemampuan berpikir, akal, dan kehendak merupakan nilai-nilai kehidupan sosial yang tidak dapat dihindari., sehingga konflik sosial yang sering terjadi merupakan peristiwa yang bersifat manusiawi, dan

tidak dapat dihindari.⁷ Memperhatikan ilustrasi seperti terungkap itu, dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut.

1. Manusia berada pada keterbatasan kemampuan, tetapi ditujukan kepada kehendak yang tidak terbatas pada setiap individu.
2. Setiap individu manusia memiliki bekal di dalam hidupnya seperti pikiran, kehendak, dan akal budi, bagi upaya mewujudkan kehendak kompleksnya (keinginan, harapan, cita-cita, impian, tuntutan, kebutuhan, kepentingan, dan lain-lain sejenisnya).
3. Setiap individu manusia berhadapan dengan perlombaan dan pertandingan yang berlangsung setiap saat, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama.
4. Tantangan-tantangan lain di dalam kehidupan, sehingga persaingan tidak dapat dihindari. Hal tersebut, juga berlaku bagi kelompok-kelompok yang terhimpun di lingkungan masyarakat, mengingat akan resiko yang harus ditanggung sangat besar dimana konflik yang terjadi antar kelompok dengan melibatkan individu manusia dalam jumlah besar dapat mengarah pada kekerasan sosial, serta tidak dapat dikontrol oleh siapapun anggota kelompok masing-masing maupun oleh warga masyarakat yang terkena akibat dari resiko kekerasan sosial.

⁷ Satria, 2015, "Pengantar Sosiologi PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta.

Mengenai harmonisasi atau proses menuju keselarasan, kesesuaian, dan/atau keseimbangan bukan merupakan peristiwa yang baru terjadi, tetapi setiap individu manusia beranggapan bahwa hal itu merupakan pengingat akan adanya hubungan (pergaulan dan pergumulan) antara manusia dengan alam lingkungan sekitar yang mengelilinginya, tentu berpengaruh pada perbedaan dan pembedaan tersebut terjadi. Mengupas tentang harmoni sosial di dalam lingkungan sosial-kemasyarakatan yang dinamis dan beraneka ragam status sosialnya adalah menjadi karakteristik umum yang dihadapi manusia pada hidup serta kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Perbedaan dan/atau pembedaan mana dikarenakan adanya sikap dan perilaku yang juga berbeda yang dimiliki oleh manusia di dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi oleh pergerakan-pergerakan manusia, terhadap alam lingkungan sekitar yang mengelilinginya baik disadari maupun tidak disadari.

Di samping itu, terjadinya kekuatan tarik-menarik, tolak-menolak antargenerasi (lama ke baru) juga merupakan permasalahan yang harus mendapat perhatian, dalam mana perbedaan kedua kekuatan itu dapat menjadi ketidaksamaan sosial yang lain dan sebagai pemicu terjadinya perselisihan yang mengarah kepada konflik ide dan/atau gagasan yang semakin menjauhkan kehadiran harmoni sosial di lingkungan masyarakat.⁸

⁸ Arikunto, Suharsimi, 1992; *"Harmonisasi sebagai pemersatu bangsa Suatu Pendekatan Praktik"*, Rineka Cipta, Jakarta. Hal 232

Meskipun diakui bahwa sejak manusia terlahir di dunia adalah berbeda di antara masing-masing dalam berbagai aspek kehidupan, namun dengan segala kemampuan yang dimiliki, manusia selalu berupaya untuk mendekatkan diri antara satu terhadap yang lainnya untuk saling mengenal dan pada akhirnya saling mengerti dalam arti yang sesungguhnya. Dengan saling mengenal dan memahami itu berarti juga dapat menerima keberadaan masing-masing dalam keadaan apapun, tanpa adanya prasangka-prasangka yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada ranah pergaulan dan/atau kerugian-kerugian secara materiil atau moril.

E. Solidaritas Sosial

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori dari Emile Durkheim Menurut Durkheim, Solidaritas sosial adalah kesetiakawanan yang menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Solidaritas sosial merupakan bagian penting dalam hubungan antara individu dengan masyarakat, karena dapat menciptakan rasa saling percaya, hormat, dan tanggung jawab. Solidaritas sosial juga dipengaruhi oleh pembagian kerja dalam masyarakat, yang dapat meningkatkan keragaman dan kompleksitas aktivitas masyarakat. Durkheim mengemukakan bahwa pembagian kerja menyebabkan perubahan dalam struktur

solidaritas sosial dari mekanik ke organik.⁹

Dalam penelitian ini lebih terfokus pada solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik adalah bentuk solidaritas yang didasarkan pada kesamaan kesadaran kolektif yang dimiliki antara individu dengan sifat-sifat dan pola-pola normatif yang sama. Masyarakat yang memiliki solidaritas mekanik biasanya memiliki pekerjaan, kepercayaan, cita-cita, komitmen, dan moral yang sama atau mirip. Mereka juga melakukan kegiatan bersama-sama secara rutin dan kompak. Masyarakat yang memiliki solidaritas mekanik memiliki sistem hukum yang bersifat represif, yaitu menekan atau menindas pelanggar norma dengan hukuman yang berat. Masyarakat yang memiliki solidaritas mekanik memiliki ikatan sosial yang kuat dan kohesif.

Seperti yang telah dijelaskan pada teori Emile Durkheim terkait dengan solidaritas mekanik, sama halnya dengan budaya Larvul ngabal yang ada pada masyarakat di Kota Tual. Masyarakat Kota Tual menjadikan Larvul ngabal sebagai sandaran hidup mereka, yang dapat mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Serta dapat mereka jalani, kasanakan dengan bersama-sama yang dimana jikapun mereka melanggar terhadap apa yang telah ditetapkan pada pasal-pasal tersebut maka mereka pun akan mendapatkan pelanggaran hukum atas apa yang telah mereka lakukan.

⁹ Weldemina Yudit Tiwery, "Larvul Ngabal dan Ain Ni Ain sebagai pemersatu kemajemukan di kepulauan Kei Maluku Tenggara" *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol 6. No 1 (2018), hlm 9

KERANGKA BERPIKR